



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

## SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Strata 1  
(S1) Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

FERDI ANANDA

NIM.11675102156



PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM RIAU NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU

2020



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : FERDI ANANDA  
NIM : 11675102156  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Disetujui oleh,  
Dosen Pembimbing

  
Muslim S.Sos, M.Si  
NIP. 19820205 201503 1 002

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Ketua Jurusan  
Administrasi Negara



State Islamic University  
of Sultan Syarif Kasim Riau

Drs. Hi. Muh. Said HM, M.Ag, MM

NIP. 19620512 198903 1 003

Dr. Kamaruddin. S.Sos M.Si  
NIP. 19790101 200710 1 003



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Ferdi Ananda

: 11675102156

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Ilmu Sosial/ Administrasi Negara

Judul Skripsi : Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Tanggal Ujian : 23 Juni 2020

Disetujui oleh,  
Ketua Pengaji

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  
NIP.19790101 200710 1 003

Mengetahui,

**Pengaji I**  
Ratna Dewi, S.Sos, M.Si  
NIP.19811030 200710 2 004

**Pengaji II**  
Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si  
NIK.130 712 075

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

*Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sungai Jalau*

*Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*

**FERDI ANANDA**

**11675102156**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan acuan atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan yang digunakan sebagai indikator yaitu partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis dan sumber datanya menggunakan data primer dan skunder, Adapun pengumpulan data dalam penelitian yaitu Dokumentasi, Wawancara, dan Observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sungai Jalau masih tergolong rendah, yakni partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Pertama partisipasi masyarakat dalam perencanaan di Desa Sungai jalau belum sepenuhnya bemberikan ide-ide dan saran dalam musyawarah serta kehadiran masyarakat dalam Musrenbang masih banyak tidak hadir. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan di Desa Sungai Jalau masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti program gotong royong dan dalam menyumbang materi dikarnakan faktor ekonomi menurun. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya dana Desa dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

**Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan, Desa**

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahuwata’ala, yang telah memeberi rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berserta salam penulis sampaikan kepada jujungan alam yakni Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahuwata’ala penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”**, merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Sosial di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua elemen baik internal maupun eksternal kampus yang telah memberikan spirit atau semangat yang sifatnya membangun kepada penulis terutama dan paling utama penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda (**Abizar**) dan Ibunda (**Murniati**) tercinta, terimakasih karena selama ini telah membesar dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan anak mu ini. Yang rela berkorban jiwa dan raga demi anakmu tercinta. Kesusksesan ini Ananda peruntukkan buat orangtua tercinta.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Administrasi Negara.
  3. Bapak Dr, Drs, H. Muh Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
  4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini.
  6. Pihak Instansi-Instansi yang terkait dalam penyusunan Skripsi ini terutama Kantor Desa Sungai Jalau dan para pegawai yang banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
  7. Buat teman-teman seperjuangan yang selalu mendoakan Rizkia Puteri, Suci Ramadyah, Ehla Zakia Nursal, M Lutphi, M Irfan Maulana, Rifaldi, H Ikhsan, Muammar Fadly, Iki Boy, Ardinil, Arfizal , dan semua teman-teman lokal ANA a 16.
- Akhinya, atas segala bantuan dari semua pihak, penulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Pekanbaru, April 2020  
Penulis,

**FERDI ANANDA**  
**NIM.116751021**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>DAFTAR TABEL</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Konsep Partisipasi .....	10
2.2 Konsep Partisipasi Masyarakat .....	11
2.3 Bentuk Partisipasi dalam Pembangunan .....	14
2.4 Cara Memperkuat Partisipasi Masyarakat .....	18
2.5 Konsep Pembangunan .....	19
2.6 Konsep Pembangunan Desa .....	22
2.7 Anggaran .....	24
2.8 Kerangka Pikir .....	25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	34
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	34
3.3 Informan Penelitian .....	35
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	35
3.5 Metode Analisis .....	37

**BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

4.1 Sejarah Desa Sungai Jalau .....	39
4.2 Visi dan Misi Desa Sungai Jalau .....	40
4.3 Geografis dan Demografis .....	41
4.4 Pendidikan .....	44
4.5 Keadaan Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk .....	45
4.6 Agama dan Sosial Budaya .....	47
4.7 Kondisi Pemerintah Desa .....	49
4.8 Anak Yatim .....	57

**BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

5.1 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan .....	60
5.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan .....	73

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pembangunan .....	78
---	----

5.4 Kendala masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sungai Jalau .....	80
---	----

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulah .....	86
----------------------	----

6.2 Saran .....	88
-----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN****BIOGRAFI PENULIS**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

.....	6
Tabel 1.1 Daftar Absensi Rapat Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar 2018-2019 .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 2.2 Konsep Operasional .....	33
Tabel 3.1 Unsur Pemerintah Desa .....	35
Tabel 3.2 Unsur Kemasyarakatan .....	35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Jalau Menurut Pembagian Dusun ....	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sungai Jalau Menurut Jenis Kelamin .....	43
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sungai Jalau .....	44
Tabel 4.4 Sarana Pendidikan Desa Sungai Jalau .....	45
Tabel 4.5 Pekerjaan Masyarakat .....	46
Tabel 4.6 Kepemilikan Ternak .....	47
Tabel 4.7 Agama Yang Dianut Masyarakatdesa Sungai Jalau .....	48
Tabel 4.8 Sarana Ibadah Di Desa Sungai Jalau .....	48
Tabel 4.9 Sarana/ Prasarana Desa Sungai Jalau .....	49
Tabel 5.1 Daftar hadir masyarakat dalam Musyawarah rencana pembangunanDesaSungai Jalau Tahun 2018 .....	65
Tabel 5.2 Daftar hadir masyarakat dalam Musyawarah rencana pembangunanDesaSungai Jalau Tahun 2019 .....	66



UN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak Cipta UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.3 Daftar usulan dalam musyawarah rencana pembangunan Desa .....	67
Tabel 5.4 Rencana Kerja Pembangunan Desa Sungai Jalau tahun 2018 .....	69
Tabel 5.5 Rencana Kerja Pembangunan Desa Sungai Jalau tahun 2019 .....	69
Tabel 5.6 Daftar Hasil Pembangunan Desa Sungai Jalau tahun 2018-2019 .....	76

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Hasil Pembangunan Desa Sungai Jalau ..... 77



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****1. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah cermin utama sukses tidaknya pemerintahan suatu bangsa. Desa jugalah ujung tombak terselenggaranya pemerintahan disuatu Negara. Pemerintah pada tanggal 15 januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pada konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurasi kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujutkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945.

Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dikatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Oleh karena itu, yang berwenang adalah pemerintah desa yakni kepala desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Hal ini berarti di samping kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain penyelenggara pemerintahan desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam pasal 82 ayat 5 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa dikatakan bahwa Masyarakat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai *bottom-up planning*. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut.

Masyarakat desa adalah komunitas yang tinggal di dalam satu daerah yang sama, yang bersatu dan bersama-sama, memiliki ikatan yang kuat dan sangat mempengaruhi satu sama lain. Hal ini dikarenakan pada masyarakat desa tradisi itu masih sangat kuat dan kental. Bahkan terkadang tradisi ini juga sangat mempengaruhi perkembangan desa, karena terlalu tinggi menjunjung kepercayaan nenek moyang mengakibatkan sulitnya untuk melakukan pembaharuan desa. Di sisi lain banyak hal yang mengakibatkan sebuah desa sulit untuk mengalami pembaharuan, antara lain isolasi wilayah, yaitu desa yang wilayahnya berada jauh dari pusat ekonomi daerah, desa yang mengalami ketertinggalan di bidang pembangunan jalan dan sarana-sarana lainnya, sulitnya akses dari luar, bahkan desa yang mengalami kemiskinan dan keminiman tingkat pendidikan. Pada umumnya masyarakat desa diidentikkan dengan masyarakat petani, ini dikarenakan masyarakat pedesaan dominan bermata pencaharian dari hasil pertanian yang merupakan petani-petani miskin yang mata pencahariannya di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di bawah garis kemiskinan, hal ini menunjukkan kesenjangan yang sangat jauh dari masyarakat perkotaan.

Kepala desa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menjalankan program pembangunan di desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikuti serta masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting dan amat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kepemimpinan kepala desa memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan di desa. Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga desa serta penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Di dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintahan desa, kepala desa itu dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa sebagai unsur staf dan kepala dusun sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerja tertentu.

Peran serta masyarakat dalam program pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dari kepala desa dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar keberhasilan pembangunan desa dapat tercapai. Kepemimpinan yang diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang pemimpin untuk memengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.

Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah. Oleh karena itu, ukuran yang dipakai adalah sejauh mana masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat *top down*. Apabila masyarakat tidak patuh dan tidak mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka masyarakat akan dianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan, Padahal partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1-3 dikatakan

bahwa :

1. Pemerintah Desa Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pemangunan Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
3. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

Dari Permendegri diatas bahwa adanya suatu kerja sama yang saling berikan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam berlangsungnya pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah desa. Adapun bentuk partisipasi yang dimaksud seperti keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong, partisipasi dalam rapat, patisipasi dalam memberikan gagasan dalam pembangunan yang akan di laksanakan di desa, akan tetapi realita yang terjadi di lapangan menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat Desa Sungai Jalu Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar,

Indikasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terlihat pada kegiatan rapat bulanan, dimana terdapat kehadiran masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah. Hal ini dilihat dari absen kehadiran rapat untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Absensi Rapat Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara**  
**Kabupaten Kampar 2018-2019**

Bulan	Jumlah Masyarakat yang hadir (Orang)	Jumlah masyarakat yang diundang (Orang)
Juni	26	50
Juli	29	50
Agustus	40	50
September	37	50
Oktober	37	50
Januari	30	50

*Sumber: Kantor Desa Sungai Jalau 2018-2019*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat kehadiran masyarakat untuk ikut serta dalam rapat sangat rendah terlihat dari bulan Juni tahun 2018 hingga bulan januari tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang di adakan Desa masih tergolong rendah, dan kurang peduli terhadap pembangunan desa.

Desa Sungai Jalau adalah sebuah desa berada di wilayah administrasi Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar yang memiliki peranan besar dalam proses pembangunan di tingkat desa. Peranan aparat desa sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Jalau. Desa yang merupakan salah satu dari desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar memiliki 6 Dusun dan 19 Rukun Tetangga (RT). Desa Sungai jalau terdiri dari 624 Kepala Keluarga dengan total penduduk 2924 jiwa. Saat ini Desa Sungai jalau dipimpin oleh Bapak Nirwan Amiruddin, yang memimpin 2 periode mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”.**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sungai Jalau?
2. Apa kendala masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sungai Jalau?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sungai Jalau!
2. Untuk mengetahui apa saja kendala masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sungai Jalau!

**1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Secara praktis**

Bagi kepala desa dapat dijadikan referensi dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

**2. Secara teoris****a. Bagi mahasiswa**

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti.

**b. Bagi masyarakat**

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi tentang keilmuan dan pengetahuan dalam study Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

**c. Bagi peneliti selanjutnya**

Sebagai bahan referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian tentang Kepemimpinan Kepala Desa.

**1. Sistematika Penelitian**

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang memiliki gambaran umum dalam penyusunan sesuai dengan judul. Yang dibagi dalam lima (5) bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua (2) merupakan tinjauan pustaka yang membuat landasan teori dan tujuan penelitian terdahulu yang melandasi penulis skripsi ini, yaitu teori kepemimpinan kepala desa, pembangunan desa, dan partisipasi masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini juga akan diuraikan kerangka pemikiran, definisi konsep, dan indikator Penelitian.

Bab tiga (3) merupakan metode penelitian yang memuat lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

Bab empat (4) merupakan analisis data dan pembahasan yang memuat penyajian dan analisis data. Dalam bab ini akan dijelaskan semua hasil penelitian tersebut.

Bab lima (5) adalah penutup yang memberikan uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil dari bab analisis data dan pembahasan penelitian. Selain itu juga dikemukakan sarana-sarana yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain dikemudian hari.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **LANDASAN TIORI**

#### **2.1. Konsep Partisipasi**

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat memiliki dan bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.

Menurut (Wibowo, 2004: 55) mengemukakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan secara aktif setiap warga Negara atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata partisipasi dapat diartikan sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Kata partisipasi mengandung pengertian aktif, artinya adanya sesuatu yang lebih baik.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh sendirinya. (Talizidhu Ndriha, 2000: 18 ).

Akan tetapi partisipasi tersebut harus:

1. Proyek pembangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah dikelolah oleh masyarakat. Yaitu proyek pembangunan dapat dilakukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh masyarakat dan tidak memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam pelaksanaannya.

2. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan. Yaitu kegiatan pembangunan harus lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat dapat melaksanakan langung kegiatan pembangunan tersebut.
3. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Yaitu kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat tersebut memiliki manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
4. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu peranan organisasi dan lembaga kemasyarakatan seperti BPD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan desa.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat haruslah diberikan informasi yang jelas tentang arti penting pembangunan melalui kegiatan komunikasi, adaptasi, kerja sama sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat memahami dan pada hakikatnya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.

## 2 Konsep Partisipasi Masyarakat

Mubyarto ( dalam Ndaraha, 1987:102) mendefenisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap orang tanpa berarti mengorbankan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan diri sendiri partisipasi menimbulkan harapan diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat, dengan kata lain partisipasi adalah bentuk memanusiakan manusia.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan peran serta masyarakat dalam mengikuti sebuah kegiatan, baik itu pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan.

Adisasmita (2006) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal.

Tjokrowinoto, M (1994:24) mengatakan partisipasi adalah penyertaan mental serta emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka pencapaian tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.

Beberapa pengertian tentang masyarakat tersebut dikemukakan dalam Soerjono Soekanto (2003:24) dengan mengutip pendapat para ahli antara lain :

1. Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tatacara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan pengolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah (Mac Iver dan Page).
2. Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Ralph Hinton).

3. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan (Selo Soemardjan).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang masyarakat merupakan kelompok manusia sebagai suatu kesatuan dan merupakan suatu sistem yang menimbulkan kebudayaan dan kebiasaan dimana setiap orang merasa terikat satu sama lain yang mencakup semua hubungannya baik dalam kelompok maupun individu di dalam satu wilayah. Selain itu masyarakat dapat juga disimpulkan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama.

Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa :

1. Pemerintah Desa Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pemangunan Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
3. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Permendes PDTT 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa Pasal

31 ayat 1-3 menyatakan bahwa :

1. Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Musyawarah Desa.
2. Ketentuan mengenai tata tertib Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa.
3. Format tata tertib Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 ini menjelaskan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

## 2. Bentuk Partisipasi Dalam Pembangunan

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Yoni Yulianti 2012:8) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi didalam tahap perencanaan (*idea planing stage*)

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*)

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

3. Partisipasi di dalam pemanfaatan/Pengawasan (*utilitzation stage*)

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Ketiga tahapan di atas merupakan tahapan pokok yang harus dijalankan dalam pembangunan desa dengan peran serta masyarakat. Ketiga tahapan di atas juga dapat dijadikan acuan dalam melihat tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:51) memberikan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, Partisipasi dalam pengambilan manfaat. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program, saat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndrama dan Cohen & Upoff, meliputi; *pertama*, menggerakkan sumber daya dan dana. *Kedua*, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu program merupakan suatu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Partisipasi dalam partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pembangunan.

Sedangkan Ndrama (1983: 125) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi yakni :

- 1) Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang menolak, menerima dengan syarat serta menerima sepenuhnya.
  - 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
  - 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
  - 5) Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan.
  - 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan.
- Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa segala macam bentuk partisipasi yang bias disajikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di desa. Terlibatnya masyarakat dalam bentuk partisipasi yang ada maka pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dijalankan karena partisipasi aktif masyarakat dalam segala segi pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta menikmati hasil pembangunan.

#### **2.4 Cara Memperkuat Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan karena merupakan syarat utama dalam kehidupan demokrasi di era ekonomi saat ini, namun semua itu tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa adanya usaha-usaha dari semua pihak terutama peran seorang pemimpin yang memotivasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan.

Menurut Sutoro (2001 : 32) ada beberapa strategi untuk memperkuat partisipasi rakyat dalam pembangunan:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat partisipasi. Niali-nilai meliputi kebersamaan dan solidaritas, kesadaran kritis, sensitif terhadap perubahan, peka dan berpihak pada kelompok tertindas.
- 2) Menghidupkan kembali institusi-institusi *volunteer* sebagai media kewargaan yang pernah hidup dan berfungsi. Eksistensi dan fungsi kelembagaan ini menjadi pilar nyata partisipasi warga dalam proses pembangunan, seperti keberadaan forum rembung desa.
- 3) Memfasilitasi terbentuknya asosiasi-asosiasi kewargaan yang baru berbasiskan kepentingan kelompok keagamaan, ekonomomi, profesi, minat, dan hobi, dan politik maupun aspek kultural lainnya.
- 4) Mengkampanyekan mengenai pentingnya kesadaran inklusif bagi warga desa dalam menyikapi sejumlah perbedaan yang terjadi. Dengan mempertimbangkan kemajemukan.
- 5) Memperluas ruang komunikasi publik, yang dimanfaatkan warga desa untuk melakukan kontak-kontak sosial dan kerjasama. Kelima strategi di atas merupakan jalan penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.

Menurut Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecendrungan seseorang dalam berpartisipasi yaitu Usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan/pengasilan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Konsep Pembangunan

Menurut Arief Budiman (1995:1) mengatakan di indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Maka, pembangunan sering kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat dibidang ekonomi.

Jika mendengar kata pembangunan maka yang terlintas dalam pikiran adalah suatu perubahan akan terjadi, yaitu dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada berubah menjadi atau berganti dengan yang baru.

Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) administrasi pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terancam dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencangkup:

1. Pembangunan dibidang politik

Yaitu pembangunan berupa kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, baik berupa strategi pemerintahan, rencana-rencana pembangunan dan lain sebagainya.

2. Pembangunan dibidang ekonomi

Yaitu pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian pemerintahan. Pembangunan ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan status sosial antar masyarakat.

3. Pembangunan dibidang sosial budaya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu pembangunan masyarakat berdasarkan sosial dan budaya, dengan melestarikan tradisi dan budaya masyarakat agar kekayaan budaya yang dimiliki tidak hilang dan terus dijalankan oleh masyarakat.

**4. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan**

Pembangunan yang pertahanan dan keamanan bertujuan untuk mengantisipasi ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri, dengan pertahanan dan keamanan yang kuat maka hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara dapat di minimalisir.

Pratikno (2002: 119), menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan, perbaikan ataupun pembaharuan kearah yang lebih baik yang dilakukan oleh suatu bangsa atau negara.

Sedangkan tujuan pembangunan menurut Michael P. Todaro (2003: 36), harus berdasarkan pada tiga komponen, yaitu:

**1. Kecukupan (*Sustance*)**

Berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Dapat diartikan bukan hanya menyangkut makanan melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Jika satu dari sekian banyak kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi maka muncullah kondisi keterbelakangan *absolute*. Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin bekal guna

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari segala kesenjangan dan ketidakberdayaan akibat dari kekurangan salah satu dari kebutuhan dasar.

### 2. Jati diri, menjadi manusia seutuhnya

Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik adalah dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghindari diri sendiri untuk merasa pantas dan layak melakukan/mengejar sesuatu yang diinginkan semuanya terangkum dalam jati diri (*self esteem*). Pencarian jati diri bukanlah hal yang sepele, sekali jati diri hilang maka hilanglah segala-galanya. Penyebaran nilai-nilai modern yang bersumber dari negara-negara maju telah mengakibatkan terkikisnya jati diri masyarakat negara berkembang.

### 3. Kebebasan (*freedom*) dari sikap menghambat

Kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*) diartikan sebagai tegak berdiri tidak diperbudak oleh pengajaran aspek-aspek material. Kebebasan berarti dapat berpikir jernih, terlepas dari ajar dogmatis dan memiliki kemampuan untuk memiliki perilaku yang tersedia. Hilangnya kebebasan dan pertumbuhan ekonomi bukan berarti menambah kekayaan tetapi menambah pilihan. Konsep kebebasan manusia juga melingkupi segenap komponen yang terkandung dalam konsep politik termasuk keamanan diri pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik dan persamaan kesempatan.

## 2. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki kehidupan. Seperti yang dikemukakan oleh Theresia (Eka Aprita

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rati dalam, 2013:2) bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Sesuai dengan pendapat di atas, maka menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah masyarakat. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan daerah yang sehat.

Prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah.

Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan paran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian pembangunan yang seberhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan dalam Paradigma *Governance* bertujuan untuk mewujudkan interaksi antara Pemerintah, dunia



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha, dan masyarakat. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka terwujudlah *Good Governance*.

Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di tetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBD Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

## 2.7 Anggaran

Mardiasmo, (2009), Anggaran sektor publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan atau disebut juga dengan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional pemerintah.

Pengertian keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan Desa. Sumber Pendapatan berupa :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diterima oleh kabupaten/kota
4. Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Belanja Desa dimaksud digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan Desa. Pengelolaan keuangan Desa ditentukan oleh Kepala Desa yang dirinci dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Pengelolaan keuangan Desa ini dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini kerangka pemikiran dari dimensi penelitian adalah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sungai jalau, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.9 Defenisi Konsep**

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai suatu volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini :

1. Partisipasi adalah keikutsertaan Warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dalam Negara demokratis sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tidak akan berjalan dengan baik suatu pemerintahan.
2. Partisipasi masyarakat adalah masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara dan pembayar utama pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.
3. Masyarakat adalah sekelompok orang, yang kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relative lama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
5. Pembangunan Desa adalah merupakan suatu proses dengan mana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangsih sepenuhnya kepada pembangunan nasional.
6. Desa merupakan suatu hasil dan perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

## 2.10 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul	Hasil
Sugih Mulyana (2012 )	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (2012) Uin Suska Riau	Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yaitu: Usia dimana usia yang dominan berdasarkan penelitian yaitu usia antara 21-55 Tahun sebanyak 72 orang, Jenis Kelamin dimana jenis kelamin yang dominan berdasarkan penelitian yaitu jenis

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau</b>	<b>3</b>	<b>Heri Asmar (2012)</b>	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Uin Suska Riau	kelamin laki-laki sebanyak 63 orang, Pendidikan dimana pendidikan yang dominan berdasarkan penelitian yaitu pendidikan SD sebanyak 33 orang, selanjutnya Pekerjaan/Penghasilan dimana faktor pekerjaan/penghasilan yang dominan berdasarkan penelitian yaitu Petani Kelapa Sawit sebanyak 40 orang dan Lamanya Tinggal.	partisipasi masyarakat masih dalam kategori rendah dimana 42,35% responden memilih tidak setuju atau tidak turut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
<b>State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau</b>	<b>3</b>	<b>Muhammad Sulaiman (2017)</b>	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (2017) Uin Suska Riau	asil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam indikator partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Gobah menunjukkan partisipasi sedang dengan mean 3,25 berbanding indikator pengambilan keputusan dengan mean 3,14 sedangkan indikator pemanfaatan hasil dalam pembangunan ini telah cukup baik dengan mean 3,00 berbanding indikator dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dengan mean 3,08.	asil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam indikator partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Gobah menunjukkan partisipasi sedang dengan mean 3,25 berbanding indikator pengambilan keputusan dengan mean 3,14 sedangkan indikator pemanfaatan hasil dalam pembangunan ini telah cukup baik dengan mean 3,00 berbanding indikator dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dengan mean 3,08.

Sumber: Skripsi Uin Suska Riau



## 2.11 Pandangan Islam

Istilah “musyawarah” berasal dari kata musyawarah. Ia adalah bentuk masdar dari kata *syawarah-yusyawiru* yakni dengan akar kata *syin*, *waw*, dan *ra'* dalam pola *fi'ala*, struktur kata tersebut bermakna pokok “Menampakkan dan menawarkan sesuatu” dan “mengambil sesuatu” dari kata terakhir ini berasal ungkapan *syawartu fulanan fi amri*: “aku mengambil pendapat si fulan mengenai urusan”.

Quraish syihab menyebutkan dalam tafsirnya, akar kata musyawarah terambil dari kata (*syawaro'*) yang pada mulanya bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna inikemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil/dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Orang yang bermusyawarah bagaikan orang yang minum madu.

Dari makna dasarnya ini diketahui bahwa lingkaran musyawarah yang terdiri dari peserta dan pendapat yang akan disampaikan adalah lingkaran yang bermuansa kebaikan. Peserta musyawarah bagaikan lebah yang bekerja sangat disiplin, solid dalam bekerja sama dan hanya makan dari hal-hal yang baik saja (disimbolkan dengan kembang), serta tidak melakukan gangguan apalagi merusak di manapun dia hinggap dengan cacatan ia tidak diganggu.

Bahkan sengatannya pun bisa jadi obat. Sedangkan isi atau pendapat musyawarah itu bagaikan madu yang dihasilkan oleh lebah. Madu bukan hanya manis tapi juga menjadi obat dan karenanya menjadi sumber kesehatan dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan. Itulah hakekat dan semangat sebenarnya dari musyawarah. Karenanya kata tersebut tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang baik-baik saja.

Dalam alqur'an terdapat empat kata yang berasal dari kata kerja syawara, yakni *asyara* "memberi *isyarat*", *tasyawur* (berembuk saling menukar pendapat), *syawir* "minta lah pendapat", dan *syara* "dirembukkan". Dua kata terakhir ini relevan dengan kehidupan politik atau kepemimpinan.

Atas Al-qur'an tentang musyawarah :

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لِّلْقَلْبِ لَا نَفَضُوا  
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ  
فَتَوَكَّلْ عَلَىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

109

Artinya:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingnya. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (QS Ali Imran, 159)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat diatas, musyawarah sudah menjadi tradisi masyarakat dalam memutuskan segala perkara mereka. Jika dikaitkan dengan cita-cita politik yang telah dikemukakan, maka objek musyawarah mencakup masalah:

1. Pembinaan sistem politik
2. Pengembangan dan pemantapan agama islam dalam kehidupan masyarakat dan negara
3. Pembinaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan negara

Dalam kontek memusyawarahkan persoalan-persoalan masyarakat, praktik yang dilakukan nabi cukup beragam. Terkadang beliau memilih orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat dalam masalah yang dihadapi. Sebagian pakar tafsir membicarakan musyawarah dan orang-orang yang terlibat didalamnya ketika mereka menafsirkan firman Allah dalam al-qur'an (Annisa, 59) :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرٌ مِّنْكُمْ فَإِنَّمَا تَنْزَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرْدًا وَإِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan prndapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alqu’an) dan rasul (sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*(Annisa’ : 59)

Dan memelihara kepercayaan orang banyak adalah salah satu sifat kepemimpinan islam yang penting. Islam mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk menjaga dan memelihara amanah. Seperti yang dijelaskan didalam Alqu’anul karim.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ



أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah maha Mendengar lagi maha Melihat”.*(Annisa’ : 58).

Secara garis besar, ruang lingkup pemeliharaan amanah terbagi menjadi tiga. Pertama, amanah terhadap Allah Ta’ala. Kedua, amanah sesama makhluk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama kepada manusia. Ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Memelihara amanah merupakan urat nadi antar hubungan. Apabila amanah itu rusak, maka terailah segala ikatan, hubungan, putuslah tali temali tujuan yang baik, tata susunan kehidupan akan berantakan, dan pembinaan masyarakat insani akan mengalami kehancuran.

Penyelewengan terhadap sesuatu amanah bukan saja merugikan orang yang terkena penyelewengan tersebut, tetapi akan mempunyai akibat mata rantai yang buruk di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengertian memelihara amanah adalah menyerahkan sesuatu urusan atau tanggungjawab kepada orang-orang yang mampu dan, serta memenuhi persyaratan.

## 2.12 Konsep Operasional

**Tabel 2.2**  
**Konsep Operasional**

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1	Partisipasi dalam Pembangunan Menurut (Wibowo 2004: 55)	Partisipasi dalam perencanaan	1. Ikut serta memberikan ide dan saran dalam musyawarah. 2. Ikut serta merencanakan program pembangunan Desa. 3. Ikut serta mengevaluasi program pembangunan Desa.
		Partisipasi dalam pelaksanaan	1. Ikut serta dalam gotong royong. 2. Ikut serta dalam merawat hasil pembangunan Desa. 3. Ikut serta memberikan sumbangan materi.
		Partisipasi dalam pemantauan	1. Aktif dalam pemantauan pembangunan desa 2. Aktif dalam pemantauan keuangan desa

Sumber : Teori ( Wibowo 2004: 55)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Sungai Jalau Yang Berada Di Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2019 s/d Maret 2020.

**3.2 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan kedalam dua jenis data, yaitu:

**1. Data primer**

Data primer adalah data yang diproleh dari lapangan, baik melalui pengamatan secara langsung maupun menggunakan pengamatan-pengamatan secara langsung terhadap informasi, dalam hal ini, data yang diproleh merupakan hasil wawancara.

**2. Data skunder**

Data skunder adalah data yang diperlukan dalam rangka untuk melengkapi informasi data primer. Data skunder dalam penelitian ini diproleh dari literatur atau dokumen terkait dengan penelitian, data skunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan.

## Informasi Penelitian

Adapun informan penelitian ini terdapat beberapa unsur, yaitu:

## Tabel 3.1 Unsur Pemerintah Desa

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kaur Pembangunan	1
4	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1
	Jumlah	4

*Sumber : Kantor Desa Sungai Jalau*

**Tabel 3.2**  
**Unsur Kemasyarakatan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Masyarakat	2
2	Karang Taruna/Ketua Pemuda	1
3	Kepala Dusun	1
	Jumlah	4

Sumber : Kantor Desa Sungai Jalau

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu tiga cara yang sesuai dengan kebutuhan peneliti antara lain:

- ### a) Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Wawancara merupakan proses memberikan pertanyaan kepada informan yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui secara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam berbagai hal yang belum terungkapkan oleh informan. Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara di lakukan untuk mengambil data kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

**b) Observasi**

Menurut Sugiyono (2014:145) : observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Sedangkan menurut Hadi (1986:134) dalam sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur, karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, teteapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

**c) Dokumentasi**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, video, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode wawancara dan studi kepustakaan dalam penelitian ini. Dokumen digunakan untuk mengambil data mengenai pelaksanaan program pembangunan desa. Dokumen diperoleh dari Kantor Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, serta dokumen lainnya berupa Peraturan Desa Sungai Jalau yang terkait, transkrip wawancara, dan foto-foto dokumentasi.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam ketagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, dari pengertian diatas menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan permasalahan berkaitan dengan penulisan untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

- a. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi

**b. Penyajian data**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

**c. Verifikasi dan kesimpulan**

Verifikasi merupakan kegiatan yang sudah dilakukan peneliti sejak pengumpulan data, kendati masih bersifat sementara. Pengujian ulang dilakukan demi mendekati pemaknaan yang lebih terjamin kebenaran dan validitasnya.

Setelah peneliti yakin bahwa data yang di dapat dari hasil penelitian akurat dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, barulah peneliti menarik sebuah kesimpulan akhir sebagai akhir dari penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sungai Jalau”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV****GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN****4.1 Sejarah Desa Sungai Jalau**

Desa Sungai Jalau adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang menurut beberapa tokoh masyarakat desa Sungai Jalau dikenal karena keberadaan sebuah Pulau yang diberi nama Pulau Jalau di wilayah tersebut yang konon pulau tersebut memiliki sungai yang mengalir dan menjalau di setiap penjuru 3 kampung dan sungai tersebut dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat sebagai kebutuhan mencuci, mandi, dan berbagai keperluan lainnya, termasuk kebutuhan pertanian, sungai tersebut tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Dan sungai tersebut terhubung dengan Muara di sungai Kampar, wilayah tersebut lambat laun menjadi nama sebuah Desa yang pada saat sekarang ini bernama Desa Sungai Jalau.

Desa Sungai Jalau mulai terbentuk pada tahun 2003, Desa pemekaran dari Desa Sawah yang pada saat itu jumlah penduduknya 2916 jiwa dan dipimpin oleh seorang PJS. Kepala Desa yang bernama Hasyim, Saat itu perkembangan dalam masyarakat mulai dirasakan. Setelah masa pemerintahan Bapak (Hasyim) berakhir, masyarakat Desa Sungai Jalau memilih pemimpin baru yang bernama Bapak Nirwan Amiruddin. Pemilihan kepala Desa dilakukan secara langsung yang diikuti oleh tiga orang calon.

Pada tahun itu juga kantor Desa didirikan, tanah yang digunakan untuk lokasi kantor Desa Sungai Jalau berasal dari hibah/wakaf masyarakat. Pada masa pemerintahan kepala Desa pertama ini kegiatan Desa Sungai Jalau lebih banyak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan infrastruktur dan pertanian, dimulai dari kesadaran masyarakat yang nantinya berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok-kelompok pertanian yang lain walaupun masih bersifat sederhana. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat banyak yang bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil, sektor perkebunan, perikanan dan usaha kecil menengah lainnya.

Visi dan misi dalam rencana pembangunan desa Sungai Jalau selalu menjadi patokan dasar pada masa pemerintahan kepala desa, hingga tahun 2010 kepala desa di Sungai Jalau ini menjabat selama 6 tahun, sedangkan masa pemerintahan kepala desa yang sekarang telah menjabat 2 Periode.

## 4.2 Visi dan Misi Desa Sungai Jalau

### 1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang, tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi di Desa Tandun ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti Pemerintahan Desa, BPD, tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan Kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas visi Desa Tandun adalah menciptakan pemerintahan desa yang disiplin, bersih dan beribawa yang berpihak kepada masyarakat kecil untuk menuju Desa yang maju dasa yang maju dan bermartabat.

### 2. Misi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan Misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam Misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan, sebagaimana pernyataan Visi, Misi pun salam penyusunannya menggunakan pendekatan dan pertimbangan potensi kebutuhan Desa Tandu, sebagaimana proses yang dilakukan. Mak misi desa tandu adalah :

- a. Memberikan pelayanan yang Terbaik, mudah dan cepat kepada masyarakat
- b. Menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat
- c. Menghidupkan nilai-nilai Agama, Adat, sosial, dan Kekeluargaan

#### 4.3 Geografis dan Demografis

##### 1. Geografis

Desa Sungai Jalau merupakan sebuah Desa yang terletak di kecamatan Kampar Utara. Desa Sungai Jalau Terletak di Seberang Air tiris melewati Desa Kampung Panjang, Naga Beralih dan Desa Sawah, adapun Batas Desa Sungai Jalau adalah Sebagai Berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara
- 2) Sebelah Selatan : Sungai Kampar Kecamatan Kampar Utara
- 3) Sebelah Timur : Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara
- 4) Sebelah barat : Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara.

Luas wilayah Desa Sungai Jalau adalah  $3,5 \times 8$  KM<sup>2</sup> dimana 60% berupa lahan perkebunan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 25 % daratan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tada  
hutan 25% untuk pemukiman penduduk.

Iklim di desa Sungai Jalau sama dengan sebagaimana desa-desa lain di  
wilayah kampar, mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut  
mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang  
ada di desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara.

Desa Sungai Jalau merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan  
Kampar Utara Kabupaten Kampar Propinsi Riau Negara Indonesia. Cara  
mencapai Desa Sungai Jalau adalah dengan Mobil atau Kendaraan Bermotor, atau  
bisa juga ditempuh dengan menggunakan jasa Becak atau Ojek.

Untuk sampai ke daerah Desa Sungai Jalau, apabila kita dari arah Air Tiris  
maka akan menyeberangi Jembatan dan melewati Desa Kampung Panjang, Desa  
Kampung Panjang, Desa Naga Beralih dan Desa Sawah. Jika dari arah  
Bangkinang, maka kita juga menyebrangi jembatan dan berputar ke arah kanan  
melewati Desa Pulau Lawas dan Sungai Tonang, Desa Muara Jalai dan akan  
sampaikan ke Desa Sungai Jalau. Adapun jarak desa Sungai jalau dari Pemerintah  
Kecamatan adalah 3 km, jarak dari Pemerintah Kabupaten adalah 14 Km, dan  
jarak dengan propinsi adalah 56 Km.

## UIN SUSKA RIAU

### 2. Demografis

Berdasarkan data statistik Kantor Kepala Desa Sungai Jalau, bahwa  
jumlah penduduk Desa Sungai Jalau masih memiliki jumlah keluarga miskin  
berjumlah 166 KK dari jumlah penduduk 2924 jiwa, yang terdiri dari laki-laki

1458 jiwa, perempuan 1466 orang dan 624 KK, yang terbagi dalam 6 (enam) wayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Sungai Jalau Menurut Pembagian Dusun**

Dusun	Jumlah	Persentase
Ujung Padang	579	19,8
Balai Jering	1788	60,8
Santul	557	19,4
<b>Jumlah</b>	<b>2924</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalau, tahun 2019*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 2924 jiwa penduduk Desa Sungai Jalau, Dusun Balai jering penduduk lebih banyak dari Dusun Ujung padang dan Dusun Santul, Yaitu 1788 atau 60,6 jiwa dan Dusun Santul 557 atau 19,4 jiwa sedangkan Dusun Ujung Padang sebanyak 579 atau 19,8 jiwa.

Untuk mengetahui lebih lengkapnya jumlah penduduk Desa Sungai Jalau Kec. Kampar Utara Kab. Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Sungai Jalau Menurut Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	1458	49,8
Perempuan	1466	50,2
<b>Jumlah</b>	<b>2924</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalau, tahun 2019*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 2924 jiwa penduduk Desa Sungai Jalau, jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah jenis kelamin perempuan, yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 1458 jiwa atau 49,8 % sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 1466 jiwa atau 50,2 %.

#### 4.1 Pendidikan

Jika ditinjau dari masalah pendidikan di Desa Sungai Jalau, tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.3**

**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sungai Jalau**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Percentase
1	Pra Sekolah	1546	52,8
2	SD	474	16,2
3	SLTP	421	14,4
	SLTA	363	12,4
	SMK	12	0,4
	Sarjana	48	1,6
	Pasca Sarjana	60	2,2
<b>Jumlah</b>		<b>2924</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalau, tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Sungai Jalau menurut tingkat pendidikan paling banyak adalah pra sekolah atau tidak tamat SD yaitu lebih dari sebagian penduduk. Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas terdapat 1546 jiwa 52,8 % yang tidak tamat SD.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Sungai Jalau, dapat

dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Sarana Pendidikan Desa Sungai Jalau**

Kode	Sarana	Jumlah
	PAUD	2
	Taman Kanak-kanak	2
	SD Negeri	3
	SMP Negeri	1
5	Pendidikan BKB	1
6	Madrasah Diniyah Awaliyah	3
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>

*Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalau, tahun 2019*

Dari tabel di atas dapat dilihat sarana pendidikan di Desa Sungai Jalau sudah cukup memadai, jadi anak-anak bisa berangkat kesekolah dengan berjalan kaki dan banyak juga dengan menggunakan sepeda dan kendaraan bermotor.

#### 4.5 Keadaan Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sungai Jalau secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahriannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor nonformal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tada hujan, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dll.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena desa Sungai Jalau merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Pekerjaan Masyarakat**

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Petani	1332	45,5
2	Pedagang	32	1,1
3	PNS	38	1,3
4	Buruh	12	0,4
5	TNI	1	0,03
6	POLRI	1	0,03
7	Sopir	3	0,1
	Tidak bekerja	1505	51,54
	<b>Jumlah</b>	<b>2924</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalau, tahun 2019*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Sungai Jalau adalah bekerja sebagai petani, yaitu sebanyak 1332 jiwa atau 45,5 % dari penduduk Desa Sungai Jalau, Sedangkan mata pencaharian paling sedikit adalah TNI dan POLRI, yaitu 0,03 % dari penduduk Desa Sungai Jalau.

Penggunaan Tanah di Desa Sungai Jalau sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sedangkan sisanya untuk Tanah Keting yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jumlah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Kepemilikan Ternak**

	Nama Ternak	Jumlah
	Ayam/Iti	37
	Kambing	19
	Sapi	9
	Kerbau	24
	Kelinci	2
	<b>Jumlah</b>	<b>91</b>

*Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalau, tahun 2019*

## 4.6 Agama dan Sosial Budaya

### 1. Agama

Masyarakat Desa Sungai Jalau pada umumnya beragama Islam dan tidak ada seorangpun memeluk agama lain selain Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Agama Yang Dianut Masyarakatdesa Sungai Jalau**

	Agama	Jumlah	Persentase
	Islam	2924	100%
	Keristen	-	-
	Budha	-	-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hindu	-	-
Jumlah	2924	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan masyarakat Desa Sungai Jalau beragama Islam tanpa ada campuran dari agama lain, yaitu 2924 jiwa atau 100%.

Hal tersebut juga didukung oleh sarana-sarana ibadah. Adapun sarana-sarana ibadah yang ada di Desa Sungai Jalau dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Sarana Ibadah Di Desa Sungai Jalau**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	4
2	Mushollah	9
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>

*Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalau, tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Sungai Jalau terdapat 13 unit sarana-sarana tempat ibadah, yaitu 4 unit mesjid dan 9 unit musholla.

## 2. Sosial Budaya

Penduduk desa Sungai Jalau menjunjung tinggi nilai adat istiadat hal tersebut tergambar dengan adanya persukuan seperti Domo, Piliang, Kampai, Putopang, dll. Dan setiap tahun diadakan dengan istilah halal bihalal antar persukuan. Ada sebagian kecil yang berasal dari berbagai daerah yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbedabeda, Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sungai Jalau dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

#### 4.7 Kondisi Pemerintah Desa

##### 1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Sungai Jalau dibagi menjadi 6 (enam) dusun, dan masingmasing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun I (satu), setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Adapun sarana-sarana yang ada di Desa Sungai Jalau ini, dapat dilihat lebih jelas opada tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Sarana/ Prasarana Desa Sungai Jalau**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1 unit
2	Tanah Kas Desa	2.5 Ha
3	Puskesmas Pembantu	1 unit
4	Kendaraan Dinas	1 unit
5	Tempat Pemakaman Umum	3 unit
6	Sungai	3 Km
7	Jalan Tanah	1.5 Km
8	Jalan Semenisasi	2.5 Km

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Jalan Kecamatan	4 Km
	Jalan Aspal Penerasi	3 Km
	Jalan Kabupaten	4 Km
	Lumbung Tani	4 buah
	Rakit Penyeberangan	1 unit
	Kantor Dusun	2 unit
	UED_SP	1 unit
	Gapoktan	1 unit

Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalau, tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat kita sarana/prasarana yang terdapat di Desa Sungai Jalau, selain dari sarana/prasana untuk pendidikan dan sarana/prasarana untuk ibadah karena telah disebutkan pada tabel 4.7 dan tabel 4.8.

## 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

Struktur organisasi desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## STRUKTUR DESA SUNGAI JALAU



Gambar I: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Jalau, tahun 2019

Tugas dan fungsi aparatur desa tercantum dalam undang-undang no 84

Tahun 2015

Kepala Desa

**UIN SUSKA RIAU**

Fungsi kepala desa :

- a. menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, seperti tata Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana di desa, pembangunan bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

**2. Sekretaris Desa**

Tugas Pokok sekretaris desa:

- a. Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Fungsi sekretaris desa :

- a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**Kepala Urusan Umum**

Tugas Pokok kepala urusan umum:

- a. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi kepala urusan umum :

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- f. Persiapan bahan-bahan laporan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Kepala Urusan Keuangan**

Tugas Pokok kepala urusan keuangan :

- a. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Fungsi kepala umum keuangan :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
- b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

**5. Kepala Umum Pemerintahan**

Tugas Pokok kepala umum pemerintahan :

- a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Fungsi kepala umum pemerintahan :

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Kepala Umum Pembangunan

Tugas Pokok kepala umum pembangunan :

- a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Fungsi kepala umum pembangunan :

- a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- c. Pengelolaan tugas pembantuan
- d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Kepala Dusun

Tugas kepala dusun sebagai berikut :

- a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi kepala dusun sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasayarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD mempunyai fungsi :

- a. menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas BPD sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Menyusun tata tertib BPD.

#### 4.3 Anak Yatim

Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum dia balig.

Batas serang anak yang disebut yatim adalah ketika anak tersebut telah balig menjadi dewasa. Di dalam penelitian ini penulis mengkhususkan meneliti anak yatim dan anak yatim piatu saja. Sedangkan anak piatu ( yang ditinnggal mati ibunya) saja, tidak termasuk dalam penelitian ini. Berasarkan hasil musyawarah setiap kepala dusun dan pengurus anak yatim serta atas persetujuan seluruh masyarakat, di desa Sungai Jalau sungai Jalau terdapat 43 anak yatim, dimana semua dari anak yatim tersebut tinggal di rumah mereka masing masing bersama dengan ibu atau saudara mereka, dan tidak ada dari anak yatim yatim tersebut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tinggal di Panti Asuhan. Dari 43 orang atau 100% anak yatim, 43 orang atau 100% dari anak yatim tinggal bersama orang tua atau saudaranya di rumah. Adapun anak yatim dalam penelitian ini adalah anak yatim keseluruhan yang berasal dari Desa Sungai Jalau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulah

Berdasarkan uraian pada bab V yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar disimpulkan bahwa:

Keberhasilan proses pembangunan tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi proses pembangunan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, serta pada proses Evaluasi atau Pemantauan.

1. Dalam tahap perencanaan telah terjadi musrenbang, dilaksanakan bersama Kepala Desa, Kepala BPD, aparat Desa dan masyarakat. Namun kehadiran masyarakat masih belum maksimal dalam merencanakan program pembangunan di Desa Sungai Jalau. Dilihat dari daftar hadir masyarakat pada tahun 2018 dan 2019, walaupun masih banyak masyarakat yang belum dapat hadir. Dalam pemberian ide dan saran masyarakat tidak aktif, mereka menyampaikan ide mereka melalui orang lain (tokoh masyarakat), kemudian tokoh tersebut yang menyampaikan didalam musrenbangDes, dikarnakan kurangnya komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pihak dari Aparat Desa Sungai Jalau turut memicu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
2. Dalam tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat masih belum maksimal, dilihat dalam hal memberikan sumbangan materi/uang masyarakat Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Jalau belum dikatakan baik dikarnakan perekonomian menurun, 90% masyarakat Desa Sungai Jalau kerja petani, adapun tingkat gotong royong di Desa Sungai Jalau masih tergolong rendah yaitu 50% sesuai hasil wawancara sebelumnya.

3. Dalam tahap pemantauan yang di lakukan terkait Pembangunan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Proses pelaksanaannya sesuai dengan besarnya volume yang di tentukan, material yang di gunakan, hingga proses penggerjaannya tidak menyalahi waktu yang ditentukan, adapun pemantauan dalam keuangan Desa sudah sangat baik, semua dana masuk dan keluar itu masyarakat harus tau dan di umumkan melalui musyawarah dan diumumkan di papan pengumuman.

Faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat Desa Sungai Jalau yaitu adanya dana Desa. Adanya dana Desa turut berdampak negatif karena mampu mengurangi sifat gotong royong masyarakat Desa Sungai Jalau yang selama ini terlanjur dengan belum membaik. Selain itu adalah rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini menjadi kendala bagi pencapaian program pembangunan, dan pengembangan pola pikir masyarakat yang sangat terbatas terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dari penjabaran di atas, disimpulkan bahwa partisipasi dalam pembangunan masyarakat Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara masih belum maksimal.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Saran**

1. Partisipasi masyarakat Desa Sungai Jalau dalam pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan lagi serta Pemerintah sebagai pelaksana tugas yang ada di Desa Sungai Jalau harus lebih mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai musyawarah Desa, terkhusus untuk musyawarah dusun, mengundang masyarakat dalam Musdus agar masyarakat bisa menyampaikan buah pikiran mereka, serta Aparat Desa dengan masyarakat membiasakan saling berkomunikasi agar dalam Musrembang tidak canggung dan bertukar pikiran.
2. Pemerintah Desa perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan dana yang sesuai untuk keperluan pembangunan, serta mengembalikan rasa gotong royong masyarakat Desa Sungai Jalau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adisasmita, R., *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2006.
- Arif Budiman, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT Gramedia Pustaka utama, 2000
- Diningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Kartasasmita, Ginanjar, 1994. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, Jakarta, Gramedia
- Ndraha, Talizidhu. 1983 *Pembangunan masyarakat desa*. Jakarta : Rireba Cipta
- Pratikno, 2002, *Komunikasi pembangunan*, Bandung. PT. Alumni
- Ros, M, G, (1967). *Community Organization: theory, principles and practice*. New York: Haper & Row Publishers.
- Sagian, P Sondang , 2008, *Teori dan Praktek Kepemimpinan Edisi 4*. Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutoro, 2001, *Pembaharuan Pemerintah Desa*. Yogyakarta : IRE Press
- Tekkrownioto, Moeljarto. 1994. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Wibowo, 2004. *Globalisasi dan Ketimpangan*. Yogyakarta: Cideras Pustaka Rakyat Cerdas
- Fathurrahman Fadil, (2013), *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asti Lubis (2009), *Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, Jurnal Tabularasa Pps Unimed, Vol.6 No.2, Desember 2009.

Ekta Aprita Rati (2017), *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin*, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 4, Nomor 1, November 2017.

Yulianti, Yoni. 2012, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perekonomian*. Padang: Universitas Andalas

Heri Asmar. 2012, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan*,2012: Uin Suska Riau

Muhammad Sulaiman, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*, 2017: Uin Suska Riau

Sugih Mulyana, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*, 2012: Uin Suska Riau

**Referensi Lainnya**

Al-qur'an surah Ali Imran, Ayat 159

Al-qur'an surah An-nisa', Ayat 58 - 59

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 82 ayat 5 tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1-3, tentang Pedoman Pembangunan Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

**UIN SUSKA RIAU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA**



*Wawancara bapak Kades*



*Wawancara bapak SekDesa*



*Wawancara bapak Kadus U Padang*

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



*Wawancara Bapak BPD Sungai Jalau*



*Wawancara bersama masyarakat*

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Wawancara bersama masyarakat*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PEMBANGUNAN DESA SUNGAI JALAU





© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Un.04/F.VII/PP.00.9/7478/2019  
Biasa

Pekanbaru, 09 Desember 2019 M  
12 Rabiul Akhir 1441 H

### Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Muslim, S.Sos, M.Si  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,  
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama	:	Ferdi Ananda
NIM	:	11675102156
Jurusan	:	Administrasi Negara
Semester	:	VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.  
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Un.04/F.VII/PP.00.9/7189/2019  
Biasa

Pekanbaru, 26 November 2019 M  
29 Rabiul Awwal 1441 H

**Pra Riset**

Kepada  
Yth. Kantor Kepala  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	Ferdi Ananda
NIM.	:	11675102156
Jurusan	:	Administrasi Negara
Semester	:	VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sungai Jalau Kecamatan  
Kampar Utara Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara  
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

# KECAMATAN KAMPAR UTARA

SAWAH

KODE POS : 28461

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kepada Yth,  
Kades Sungai Jalau, Kecamatan  
Kampar Utara Kab. Kampar

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

070/Kessos / 47

## Rekomendasi Izin Riset

Sawah, 17 Februari 2020  
Kepada Yth,  
Kades Sungai Jalau, Kecamatan  
Kampar Utara Kab. Kampar  
Di-

## TEMPAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّاكَةُ

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2020/75 tanggal 22 januari 2020, Perihal Rekomendasi Izin Riset Atas Nama :

Nama	: FERDI ANANDA
Nomor Mahasiswa	: 11675102156
Universitas	: UIN Suska Riau
Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	: Strata Satu (S-1)
Alamat	: Pekanbaru
Judul Skripsi	: <b>“ANALISIS PERTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR ”.</b> <b>DESA SUNAGI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR</b>
Lokasi Penelitian	:

Untuk itu Kami Camat Kampar Utara pada prinsipnya dapat memberi izin kepada yang bersangkutan dengan catatan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Riset tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan, terhitung surat ini dikeluarkan.

Demikian Kami sampaikan kiranya Saudara dapat membantu pelaksanaan Riset tersebut sebagaimana mestinya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبراكاته



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/7385/2019  
Biasa

Pekanbaru, 5 Desember 2019 M  
8 Rabiul Akhir 1441 H

Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dians Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Propinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ferdi Ananda  
NIM. : 11675102156  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "**Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,





UN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
Email : dpmpfsp@riau.go.id



1.04.02.01

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29925

TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagai sumber karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, penulisankarya tulis  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- |                   |   |
|-------------------|---|
| Nama              | : FERDI ANANDA  |
| NIM / KTP         | : 11675102156   |
| Program Studi     | : ADMINISTRASI NEGARA   |
| Jenjang           | : S1  |
| Alamat            | : PEKANBARU   |
| Judul Penelitian  | : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |
| Lokasi Penelitian | : DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR   |

ketentuan sebagai berikut:

Tidak diperbolehkan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020, rekomendasi ini diterbitkan.

Kemudian pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Debitur rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 21 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/75

### Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON DPER/RISET/299/25 tanggal 21 Januari 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama	: FERDI ANANDA
NIM	: 11675102156
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR
Lokasi	: DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Diketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prasaran dan pengumpulan data.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 22 Januari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,

**ONNITA, SE**  
Penata Tk. I  
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr.Camat Desa Sungai Jalau Kampar Utara Kabupaten Kampar
2. Kepala Desa Sungai Jalau Kampar Utara Kabupaten Kampar
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KANTOR KEPALA DESA SUNGAI JALAU**  
**KECAMATAN KAMPAR UTARA**

ALAMAT : Jln. Kabupaten - Sungkinang – Danau Bingkuang Km.14

KODE POS : 28461

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Penggunaan

a. Penggunaan

b. Penggunaan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Penggunaan

Hak Cipta milik

a. Penggunaan

b. Penggunaan

c. Penggunaan

d. Penggunaan

e. Penggunaan

f. Penggunaan

g. Penggunaan

h. Penggunaan

i. Penggunaan

j. Penggunaan

k. Penggunaan

l. Penggunaan

m. Penggunaan

n. Penggunaan

o. Penggunaan

p. Penggunaan

q. Penggunaan

r. Penggunaan

s. Penggunaan

t. Penggunaan

u. Penggunaan

v. Penggunaan

w. Penggunaan

x. Penggunaan

y. Penggunaan

z. Penggunaan

aa. Penggunaan

bb. Penggunaan

cc. Penggunaan

dd. Penggunaan

ee. Penggunaan

ff. Penggunaan

gg. Penggunaan

hh. Penggunaan

ii. Penggunaan

jj. Penggunaan

kk. Penggunaan

ll. Penggunaan

mm. Penggunaan

nn. Penggunaan

oo. Penggunaan

pp. Penggunaan

qq. Penggunaan

rr. Penggunaan

ss. Penggunaan

tt. Penggunaan

uu. Penggunaan

vv. Penggunaan

ww. Penggunaan

xx. Penggunaan

yy. Penggunaan

zz. Penggunaan

aa. Penggunaan

bb. Penggunaan

cc. Penggunaan

dd. Penggunaan

ee. Penggunaan

ff. Penggunaan

gg. Penggunaan

hh. Penggunaan

ii. Penggunaan

jj. Penggunaan

kk. Penggunaan

ll. Penggunaan

mm. Penggunaan

nn. Penggunaan

oo. Penggunaan

pp. Penggunaan

qq. Penggunaan

rr. Penggunaan

ss. Penggunaan

tt. Penggunaan

uu. Penggunaan

vv. Penggunaan

ww. Penggunaan

xx. Penggunaan

yy. Penggunaan

zz. Penggunaan

aa. Penggunaan

bb. Penggunaan

cc. Penggunaan

dd. Penggunaan

ee. Penggunaan

ff. Penggunaan

gg. Penggunaan

hh. Penggunaan

ii. Penggunaan

jj. Penggunaan

kk. Penggunaan

ll. Penggunaan

mm. Penggunaan

nn. Penggunaan

oo. Penggunaan

pp. Penggunaan

qq. Penggunaan

rr. Penggunaan

ss. Penggunaan

tt. Penggunaan

uu. Penggunaan

vv. Penggunaan

ww. Penggunaan

xx. Penggunaan

yy. Penggunaan

zz. Penggunaan

aa. Penggunaan

bb. Penggunaan

cc. Penggunaan

dd. Penggunaan

ee. Penggunaan

ff. Penggunaan

gg. Penggunaan

hh. Penggunaan

ii. Penggunaan

jj. Penggunaan

kk. Penggunaan

ll. Penggunaan

mm. Penggunaan

nn. Penggunaan

oo. Penggunaan

pp. Penggunaan

qq. Penggunaan

rr. Penggunaan

ss. Penggunaan

tt. Penggunaan

uu. Penggunaan

vv. Penggunaan

ww. Penggunaan

xx. Penggunaan

yy. Penggunaan

zz. Penggunaan

aa. Penggunaan

bb. Penggunaan

cc. Penggunaan

dd. Penggunaan

ee. Penggunaan

ff. Penggunaan

gg. Penggunaan

hh. Penggunaan

ii. Penggunaan

jj. Penggunaan

kk. Penggunaan

ll. Penggunaan

mm. Penggunaan

nn. Penggunaan

oo. Penggunaan

pp. Penggunaan

qq. Penggunaan

rr. Penggunaan

ss. Penggunaan

tt. Penggunaan

uu. Penggunaan

vv. Penggunaan

ww. Penggunaan

xx. Penggunaan

yy. Penggunaan

zz. Penggunaan

aa. Penggunaan

bb. Penggunaan

cc. Penggunaan

dd. Penggunaan

ee. Penggunaan

ff. Penggunaan

gg. Penggunaan

hh. Penggunaan

ii. Penggunaan

jj. Penggunaan

kk. Penggunaan

ll. Penggunaan

mm. Penggunaan

nn. Penggunaan

oo. Penggunaan

pp. Penggunaan

qq. Penggunaan

rr. Penggunaan

ss. Penggunaan

tt. Penggunaan

uu. Penggunaan

vv. Penggunaan

ww. Penggunaan

xx. Penggunaan

yy. Penggunaan

zz. Penggunaan

aa. Penggunaan

bb. Penggunaan

cc. Penggunaan

dd. Penggunaan

ee. Penggunaan

ff. Penggunaan

gg. Penggunaan

hh. Penggunaan

ii. Penggunaan

jj. Penggunaan

kk. Penggunaan

ll. Penggunaan

mm. Penggunaan

nn. Penggunaan

oo. Penggunaan

pp. Penggunaan

qq. Penggunaan

rr. Penggunaan

ss. Penggunaan

tt. Penggunaan

uu. Penggunaan

vv. Penggunaan

ww. Penggunaan

xx. Penggunaan

yy. Penggunaan

zz. Penggunaan

aa. Penggunaan

bb. Penggunaan

cc. Penggunaan

dd. Penggunaan

ee. Penggunaan

ff. Penggunaan

gg. Penggunaan

hh. Penggunaan

ii. Penggunaan

jj. Penggunaan

kk. Penggunaan

ll. Penggunaan

mm. Penggunaan

nn. Penggunaan

oo. Penggunaan

pp. Penggunaan

qq. Penggunaan

rr. Penggunaan

ss. Penggunaan

tt. Penggunaan

uu. Penggunaan

vv. Penggunaan

ww. Penggunaan

xx. Penggunaan

yy. Penggunaan

zz. Penggunaan

aa. Penggunaan

bb. Penggunaan

cc. Penggunaan

dd. Penggunaan

ee. Penggunaan

ff. Penggunaan

gg. Penggunaan

hh. Penggunaan

ii. Penggunaan

jj. Penggunaan

kk. Penggunaan

ll. Penggunaan

mm. Penggunaan

nn. Penggunaan

oo. Penggunaan

pp. Penggunaan

qq. Penggunaan

rr. Penggunaan

ss. Penggunaan

tt. Penggunaan

uu. Penggunaan

vv. Penggunaan

ww. Penggunaan

xx. Penggunaan

yy. Penggunaan

zz. Penggunaan

aa. Penggunaan

bb. Penggunaan

cc. Penggunaan

dd. Penggunaan

ee. Penggunaan

ff. Penggunaan

gg. Penggunaan

hh. Penggunaan

ii. Penggunaan

jj. Penggunaan



## RIWAYAT HIDUP

**Ferdi Ananda**, lahir di Kampar pada tanggal 27 Maret 1998 Anak Kelima dari Lima bersaudara oleh pasangan Bapak Abizar. dan Ibu Murniati, Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2004 pada pendidikan di SD 046 Sungai Jalau dan tamat pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Anshor Al-sunnah selama Enam Tahun dan tamat di tahun 2016. Melalui Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri pada tahun 2016, penulis berhasil lolos seleksi dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.